



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD MAHRUS Bin MASKUR
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Let. Suwaji No. 09 Desa Planjan RT.03/RW.21 Kec. Kesugihan, kab. Cilacap.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Mahrus Bin Maskur ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Mahrus Bin Maskur ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh KPN Cilacap, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp., tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp, tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas kupon togel shanghai tertanggal 28 September 2021, kode MD, MK pasangan 80 X Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pasangan 38 X Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total pasangan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan dikasih tanda KRUS.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2021, bertempat di sebuah rumah/warung milik sdr. Makmur Supendi yang berada di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bermain ke sebuah warung kopi milik saksi Makmur Supendi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih satu desa dengan terdakwa yang kemudian terdakwa mengetahui jika sdr. Makmur Supendi berjualan judi togel online jenis shanghai yang kemudian terdakwa tertarik dan kemudian ikut memasang judi togel jenis Shanghai tersebut di rumah yang ada warung kopinya milik sdr. Makmur Supendi yang beralamat di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap.
- Bahwa cara terdakwa ikut dalam permainan judi togel jenis shanghai tersebut, awalnya terdakwa datang ke rumah yang ada warung kopinya milik sdr. Makmur Supendi yang kemudian memesan nomor togel sesuai keinginan terdakwa. Yang selanjutnya oleh sdr. Makmur Supendi di catat di bonggol sesuai dengan nomor yang ingin di pasang oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pasangan nomor togel jenis shanghai tersebut. Bahwa aturan main judi togel jenis shanghai tersebut yaitu Pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya. Bahwa kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang tembus atau mennag, terdakwa membuka situs Shanghai pool sekira pukul 01.30 WIB, dan apabila menang nantinya akan diberikan uang oleh sdr. Makmur Supendi pada keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa turut serta pada permainan judi tersebut juga sebagai pencarian untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena selama ini penghasilannya sebagai buruh masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi Indra Tri Kurniawan dan saksi Agung Wisnu Ajie beserta beberapa anggota reskrim Polres Cilacap yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai penjualan judi togel jenis Shanghai yang ada di Desa Dondong Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Dan mendapati terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang ada warung kopinya yang berada di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sedang memesan nomor pasangan judi togel jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shanghai tersebut, yang saat itu terdakwa membeli nomor pasangan 7010, 50 yang masing-masing Rp. 1.000,- dan pasangan 010, 745, 10, 01, 05 yang masing-masing Rp. 2.000,- sehingga totalnya Rp. 12.000,- dan telah dibayarkan kepada sdr. Makmur Supendi yang saat itu di tulis di bonggol togel tersebut namun langsung dibuang oleh terdakwa, akan tetapi sudah tertulis di rekapan sdr. Makmur Supendi tersebut. Yang saat itu di rumah yang ada warung kopinya tersebut ada beberapa orang yang juga memesan judi togel jenis Shanghai tersebut diantaranya sdr. Apsoni (yang dilakukan dalam penuntutan secara terpisah). Yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam permainan judi tersebut yang dilakukan terdakwa untuk sebagai pencarian guna menambah penghasilan dan selain itu, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.;

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2021, bertempat di sebuah rumah milik sdr. Makmur Supendi yang berada di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bermain ke sebuah warung kopi milik sdr. Makmur Supendi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masih satu desa dengan terdakwa yang kemudian terdakwa mengetahui jika sdr. Makmur Supendi berjualan judi togel online jenis shanghai yang kemudian terdakwa tertarik dan kemudian ikut memasang judi togel jenis Shanghai tersebut di rumah yang ada warung kopinya milik sdr. Makmur Supendi yang beralamat di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa ikut dalam permainan judi togel jenis shanghai tersebut, awalnya terdakwa datang ke rumah sdr. Makmur Supendi yang kemudian memesan nomor togel sesuai keinginan terdakwa. Yang selanjutnya oleh sdr. Makmur Supendi di catat di bonggol sesuai dengan nomor yang ingin di pasang oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pasangan nomor togel jenis shanghai tersebut. Bahwa aturan main judi togel jenis shanghai tersebut yaitu pemasangan menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1.000 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya. Bahwa kemudian untuk mengetahui nomor pasangan yang tembus atau menang, terdakwa membuka situs Shanghai pool sekira pukul 01.30 WIB, dan apabila menang nantinya akan diberikan uang oleh sdr. Makmur Supendi pada keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa telah ikut serta pada permainan judi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena selama ini penghasilannya sebagai buruh masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi Indra Tri Kurniawan dan saksi Agung Wisnu Ajie beserta beberapa anggota reskrim Polres Cilacap yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai penjualan judi togel jenis Shanghai yang ada di Desa Dondong Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Dan mendapati terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sedang memesan nomor pasangan judi togel jenis Shanghai tersebut, yang saat itu terdakwa membeli nomor pasangan 7010, 50 yang masing-masing Rp. 1.000,- dan pasangan 010, 745, 10, 01, 05 yang masing-masing Rp. 2.000,- sehingga totalnya Rp. 12.000,- dan telah dibayarkan kepada sdr. Makmur Supendi yang saat itu di tulis di bonggol togel tersebut namun langsung dibuang oleh terdakwa, namun sudah tertulis di rekapan sdr. Makmur Supendi tersebut. Yang saat itu di rumah tersebut ada beberapa orang yang juga memesan judi togel jenis Shanghai tersebut diantaranya sdr. Apsoni (yang dilakukan dalam penuntutan secara terpisah). Yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik sdr. Makmur Efendi yang mana tempat tersebut terdapat warung kopinya yang dapat dikunjungi oleh umum dan selain itu, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan terdakwa untuk guna menambah penghasilan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa berupa :

1. 1 (satu) Lembar Kertas Kupon Togel Judi Shanghai Tertanggal 28 September 2021, Kode Mb Mk Pasangan 80 x Rp. 40.000,- (empat Puluh Ribu Rupiah), Pasangan 38 x Rp. 15.000,-(lima Belas Ribu Rupiah) Total Pasangan Rp. 55.000,- (lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Dikasih Tanda Krus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG WISNU AJIE:

- Bahwa saksi bersama dengan tim Sat Reskrim Polres Cilacap, diantaranya BRIPTU INDRA TRI KURNIAWAN telah menangkap orang yang melakukan Perjudian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Let Suwaji Rt 001 Rw 001 Desa Dondong, Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ialah perjudian nomor undian togel jenis Shanghai dan uang sebagai taruhan
- Bahwa Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR selaku pembeli / pemasang dalam permainan perjudian nomor undian togel jenis Shanghai
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel Online dengan cara datang ke rumah Saksi MAKMUR SUPENDI yang saat itu berada di ruang tamu lalu Terdakwa berkata angka-angka yang akan dipasang kemudian Saksi MAKMUR SUPENDI mencatat di bonggol lalu Terdakwa menyerahkan uang kemudian dikasih kertas kupon pembelian nomor judi togel Shanghai
- Bahwa cara bermainnya adalah para pemasang menebak pasangan angka 2, 3, dan 4 angka dan minimal pembelian pasangan angkat tersebut yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika pasangan angka yang di tebak benar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat namun jika tebakannya salah maka kemenangan akan menjadi milik bandar, jika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakannya benar maka pemasang akan mendapatkan uang berlipat yaitu :
Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 60.000,-
Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 300.000,-
Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 2.000.000

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah
 - Bahwa sifat perjudian nomor togel jenis Shanghai yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan, dan dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
 - Bahwa perjudian tersebut dilakukan di tempat umum karena Terdakwa memasang/membeli judi togel jenis Shanghai tersebut di ruang tamu rumahnya Saksi MAKMUR SUPENDI dan siapa saja yang akan membeli atau memasang undian judi togel tersebut diperbolehkan.
 - Bahwa dari diri terdakwa ditemukan bekas lembaran kupon togel yaitu 1 (satu) lembar kertas kupon togel shanghai tertanggal 28 September 2021, kode MD, MK pasangan 80 X Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pasangan 38 X Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total pasang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan dikasih tanda KRUS, yang merupakan bukti pembelian judi togel hari sebelumnya.
 - Bahwa saksi selain menangkap Terdakwa juga menangkap Saksi MAKMUR SUPENDI Bin DULAH HAMBALI MUJIMAN selaku penjual nomor undian judi togel jenis Shanghai tersebut, dan juga para pemasang undian nomor judi togel yang lainnya diantaranya yaitu : saksi AFSONI, dan saksi SARIJAN.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN:

- Bahwa saksi bersama dengan tim Sat Reskrim Polres Cilacap, diantaranya BRIPTU INDRA TRI KURNIAWAN telah menangkap orang yang melakukan Perjudian pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Let Suwaji Rt 001 Rw 001 Desa Dondong, Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ialah perjudian nomor undian togel jenis Shanghai dan uang sebagai taruhan
- Bahwa Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR selaku pembeli / pemasang dalam permainan perjudian nomor undian togel jenis Shanghai
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel Online dengan cara datang ke rumah Saksi MAKMUR SUPENDI yang saat itu berada di ruang tamu lalu Terdakwa berkata angka-angka yang akan dipasang kemudian Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR SUPENDI mencatat di bonggol lalu Terdakwa menyerahkan uang kemudian dikasih kertas kupon pembelian nomor judi togel Shanghai

- Bahwa cara bermainnya adalah para pemasang menebak pasangan angka 2, 3, dan 4 angka dan minimal pembelian pasangan angkat tersebut yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika pasangan angka yang di tebak benar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat namun jika tebakannya salah maka kemenangan akan menjadi milik bandar, jika tebakannya benar maka pemasang akan mendapatkan uang berlipat yaitu :
Tebakan 2 (dua) angka mendapatkan 60 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 60.000,-
Tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 300.000,-
Tebakan 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 2.000.000

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah

- Bahwa sifat perjudian nomor togel jenis Shanghai yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan, dan dilakukan oleh terdakwa untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan di tempat umum karena Terdakwa memasang/membeli judi togel jenis Shanghai tersebut di ruang tamu rumahnya Saksi MAKMUR SUPENDI dan siapa saja yang akan membeli atau memasang undian judi togel tersebut diperbolehkan.

- Bahwa dari diri terdakwa ditemukan bekas lembaran kupon togel yaitu 1 (satu) lembar kertas kupon togel shanghai tertanggal 28 September 2021, kode MD, MK pasangan 80 X Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pasangan 38 X Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total pasangan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan dikasih tanda KRUS, yang merupakan bukti pembelian judi togel hari sebelumnya.

- Bahwa saksi selain menangkap Terdakwa juga menangkap Saksi MAKMUR SUPENDI Bin DULAH HAMBALI MUJIMAN selaku penjual nomor undian judi togel jenis Shanghai tersebut, dan juga para pemasang undian nomor judi togel yang lainnya diantaranya yaitu : saksi AFSONI, dan saksi SARIJAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MAKMUR SUPENDI Bin DULAH HAMBALI MUJIMAN :

- Bahwa yang saksi lakukan sehubungan saksi telah menjual nomor undian judi togel Shanghai dengan uang sebagai taruhannya

- Bahwa saksi telah menjual judi togel jenis Shanghai pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Let Suwaji Rt 001 Rw 001 Desa Dondong, Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel jenis Shanghai tersebut yaitu dengan cara saksi mulai berjualan pada sekitar pukul 19.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jln. Let Suwaji Rt 001 Rw 001 Desa Dondong Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap kemudian jika ada pemasang yang datang ke rumah saksi dan membeli pasangan nomor judi togel jenis Shanghai tersebut lalu pasangan nomor undian saksi tulis di bonggol dan kemudian kertas warna putih disobek dan diberikan kepada pemasang lalu uang pasangan saksi terima
- Bahwa cara bermainnya adalah para pemasang menebak pasangan angka 2, 3, dan 4 angka dan minimal pembelian pasangan angkat tersebut yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika pasangan angka yang di tebak benar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berlipat namun jika tebakannya salah maka kemenangan akan menjadi milik bandar
- Bahwa jika pemasang membeli nomer 2 (dua) angka dan cocok dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomer 3 (tiga) angka dan cocok maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomer empat angka dan cocok akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berlaku kelipatannya
- Bahwa cara pembeli mengetahui jika nomer yang dibeli tersebut keluar yaitu para pemasang melihat dari hp dan kemudian jika tebakkan pemasang benar nantinya bandar yang akan mengantarkan uang kepada pemasang yang tebakannya benar tersebut
- Bahwa saksi baru melakukan permainan judi togel jenis shanghai baru 2 hari ini dan sebelumnya yang berjualan nomor undian judi togel jenis Shanghai tersebut adalah teman saksi yang bernama Ali alamat Desa Dusun Dawuhan Desa Dondong Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap namun untuk tempat berjualan nomor undian judi togel tersebut juga berada di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak hapal semua yang telah membeli pasangan nomor undian judi togel jenis Shanghai, yang saksi masih ingat antara lain : saksi MAHRUS, saksi AFSONI, dan saksi SARIJAN;
- Bahwa saksi menerangkan besar taruhan judi togel shanghai yang dibeli oleh Terdakwa antara lain : angka 7010 sebesar Rp. 1000, angka 010

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000, angka 10 sebesar Rp. 2.000, angka 01 sebesar Rp. 2.000, angka 05 sebesar Rp. 2.000, angka 50 sebesar Rp. 1.000, angka 745 sebesar Rp. 2.000, dengan jumlah total Rp. 12.000

- Bahwa semua orang diperbolehkan membeli pasangan nomor undian judi togel tersebut dan setiap yang datang ke rumah saksi untuk membeli akan dilayani di ruang tamu rumah saksi
- Bahwa sifat perjudian nomor togel jenis Shanghai yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan, siapa yang menang maka akan mendapatkan uang taruhan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah beli nomor Judi Togel jenis Shanghai dengan taruhan uang
- Bahwa Terdakwa membeli togel shanghai ke saksi MAKMUR, laki-laki, islam, umur 42 tahun, pekerjaan buruh, alamat Jalan Desa Dondong Rt 01 Rw 01 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib di ruang tamu rumahnya Saksi MAKMUR
- Bahwa Terdakwa membeli pasangan 7010, 50 masing-masing Terdakwa pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pasangan 010, 745, 10, 01, 05, masing-masing terdakwa pasang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jadi total Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah membayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa memesan judi togel shanghai dengan cara Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumahnya Saksi MAKMUR lalu Terdakwa berkata angka-angka yang Terdakwa pasang kemudian Saksi MAKMUR mencatat di bonggol lalu Terdakwa menyerahkan uang dan dikasih kertas kupon pembelian nomor judi togel
- Bahwa Terdakwa menerangkan kertas kupon pembelian judi shanghai yang Terdakwa beli ke Saksi MAKMUR tanggal 04 Oktober 2021 telah hilang namun masih tercatat di rekapan bonggol yang ada di Saksi MAKMUR tanggal 04 Oktober 2021 yang di kasih tanda Krus
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah beli atau memasang judi togel shanghai ke Saksi MAKMUR dan Terdakwa pernah beli atau memasang ke Saksi ALI di rumahnya Saksi MAKMUR tertanggal 28 September 2021 dengan pasangan kode MK (tebakan bebas) 80 X sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan 38 X sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang Terdakwa maksudkan MK (tebakan bebas) yaitu apabila dua angka yang Terdakwa pasang keluar walaupun bolak balik angkanya tembus. Terdakwa mendapatkan kelipatan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap pasangan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa apabila tebakan Rp. 1.000 (seribu rupiah), tebakan 2 angka mendapatkan hadiah 55 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tebakan 4 angka mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari besar pasangan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui caranya kalau pasangan Terdakwa tersebut tembus (tebakan tepat) Terdakwa membuka situs Shanghai pool lalu sudah muncul angka yang keluar tebakan judi shanghai tersebut sekira pukul 01.30 Wib
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pembeli maupun Bandar) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa membeli Judi togel shanghai di saksikan oleh Saksi MAKMUR selaku penjual judi togel dan Saksi APSONI sesama pembeli judi togel Shanghai ke Saksi MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua orang diperbolehkan membeli pasangan nomor undian judi togel tersebut dan setiap yang datang ke rumah saksi untuk membeli akan dilayani di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi MAKMUR berjualan nomor undian judi togel shanghai sudah selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasilnya bisa untuk menambah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi togel jenis Shanghai yang Terdakwa lakukan tersebut setahu Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) lembar kertas kupon togel shanghai tertanggal 28 September 2021, kode MD, MK pasangan 80 x Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pasangan 38 x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total pasangan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan dikasih tanda KRUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah beli nomor Judi Togel jenis Shanghai dengan taruhan uang
- Bahwa benar Terdakwa membeli togel shanghai ke saksi MAKMUR, laki-laki, islam, umur 42 tahun, pekerjaan buruh, alamat Jalan Desa Dondong Rt 01 Rw 01 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib di ruang tamu rumahnya Saksi MAKMUR
- Bahwa benar Terdakwa memesan judi togel shanghai dengan cara Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumahnya Saksi MAKMUR lalu Terdakwa berkata angka-angka yang Terdakwa pasang kemudian Saksi MAKMUR mencatat di bonggol lalu Terdakwa menyerahkan uang dan dikasih kertas kupon pembelian nomor judi togel;
- Bahwa benar apabila tebakkan Rp. 1.000 (seribu rupiah), tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 55 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah 300 kali lipat dari besar pasangan, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah 2000 kali lipat dari besar pasangan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui caranya kalau pasangan Terdakwa tersebut tembus (tebakkan tepat) Terdakwa membuka situs Shanghai pool lalu sudah muncul angka yang keluar tebakkan judi shanghai tersebut sekira pukul 01.30 Wib
- Bahwa benar tujuan dalam perjudian tersebut adalah bahwa masing-masing pihak (pembeli maupun Bandar) bertujuan untuk mendapatkan kemenangan berupa uang yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Judi togel shanghai di saksikan oleh Saksi MAKMUR selaku penjual judi togel dan Saksi APSONI sesama pembeli judi togel Shanghai ke Saksi MAKMUR;
- Bahwa benar semua orang diperbolehkan membeli pasangan nomor undian judi togel tersebut dan setiap yang datang ke rumah saksi untuk membeli akan dilayani di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa benar setahu Terdakwa Saksi MAKMUR berjualan nomor undian judi togel shanghai sudah selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa benar Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasilnya bisa untuk menambah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi togel jenis Shanghai yang Terdakwa lakukan tersebut setahu Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya paling mendekati fakta-fakta hukum, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke satu telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;"

Menimbang, bahwa bermain judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jln. Let Suwaji Rt 001 Rw 001 Desa Dondong, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan pembeli judi togel tersebut ketika nongkrong di rumah saksi Makmur Supendi, untuk aturan bermain judi togel tersebut dengan menggunakan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan besarnya tidak tentu tergantung dari kehendak pemasang

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 4 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi Indra Tri Kurniawan dan saksi Agung Wisnu Ajie beserta beberapa anggota reskrim Polres Cilacap yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai penjualan judi togel jenis Shanghai yang ada di Desa Dondong Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Dan mendapati terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang berada di Desa Dondong RT.001 RW. 001 Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sedang memesan nomor pasangan judi togel jenis Shanghai tersebut, yang saat itu terdakwa membeli nomor pasangan 7010, 50 yang masing-masing Rp. 1.000,- dan pasangan 010, 745, 10, 01, 05 yang masing-masing Rp. 2.000,- sehingga totalnya Rp. 12.000,- dan telah dibayarkan kepada sdr. Makmur Supendi yang saat itu di tulis di bonggol togel tersebut namun langsung dibuang oleh terdakwa, namun sudah tertulis di rekapan saksi Makmur Supendi tersebut. Yang saat itu di rumah tersebut ada beberapa orang yang juga memesan judi togel jenis Shanghai tersebut diantaranya saksi Apsoni (yang dilakukan dalam penuntutan secara terpisah). Yang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi tersebut di rumah milik saksi Makmur Efendi yang mana tempat tersebut terdapat warung kopinya yang dapat dikunjungi oleh umum dan selain itu, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan terdakwa untuk guna menambah penghasilan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat alasan sah menurut hukum agar memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kupon togel shanghai tertanggal 28 September 2021, kode MD, MK pasangan 80 x Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pasangan 38 x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total pasangan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan dikasih tanda KRUS. Yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat sekitar tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD MAHRUS Bin MASKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas kupon togel shanghai tertanggal 28 September 2021, kode MD, MK pasangan 80 x Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pasangan 38 x Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total pasangan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan dikasih tanda KRUS.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Aji Jati Suprabawa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Joko Widodo, S.H., M.H.

.K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17